

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 008 / 36 / 02 / 2014

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HARAPAN IBU MENJADI AISYIYAH HARAPAN IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Membaca : 1. Surat Permohonan Penyelenggara PAUD "HARAPAN IBU" Nomor : 140/173/21/2002/2014 tanggal 29 Desember 2014, beserta lampiran persyaratan.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Nomor : 800//457/20/21/2015 tanggal 02 Januari 2015 tentang Persetujuan Perubahan Nama PAUD Harapan Ibu menjadi Kober Aisyiyah Harapan Ibu.

Menimbang : Bawa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi Kami kepada Penyelenggara PAUD tersebut dapat disetujui untuk Perubahan Nama.

Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Memenuhi Usul Penyelenggaraan PAUD Harapan Ibu untuk Perubahan Nama menjadi :

1. Nama PAUD : "AISYIYAH HARAPAN IBU"
Alamat : Pekon Sukaraja
Kecamatan : Gunung Alip
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
2. Pemimpin : ELIA RIZA

Kedua : Surat Keputusan ini berkaitan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/1464/36/02/2014 Tanggal 18 Desember 2014 tentang Izin Penyelenggaraan sampai dengan 18 Desember 2017

Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Agung
Pada Tanggal : 05 Januari 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Alip



**NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th.2005. tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
TELP. 0729 41984 - 081369562177

SALINAN

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "HARAPAN IBU"

Nomor : 37-

Tanggal : 20 April 2012

tinggal yang umum dan tetap pada Kantor Panitera----
Pengadilan Negeri Tanggamus di Kota Agung.-----

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani--
di Talangpadang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun--
seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan Nona---
AGITA YURNIATI NINGSIH dan Nona MELDA UTARI, keduanya
pegawai Notaris dan tinggal di Talangpadang sebagai
saksi-saksi.-----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga
lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 1 (satu) perubahan yaitu 1 (satu)-----
coretan.-----

-Minuta akta ini telah di tandatangani dengan sempurna.

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.)